

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transportasi adalah suatu sarana yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan yang ditenagai oleh mesin dan dikendalikan oleh manusia. Di era modern ini, transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan utama manusia. Manusia diharapkan untuk responsif dan tepat waktu agar tidak tertinggal dalam berbagai kegiatan. Maka dari itu, kehadiran sarana transportasi membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah dilakukan.¹

Dalam zaman modern seperti sekarang, transportasi umum, terutama angkutan darat, sangatlah penting bagi masyarakat umum dan khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Angkutan umum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Selain harganya yang terjangkau dibandingkan dengan jenis transportasi darat lainnya, angkutan umum juga menjadi pilihan bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Oleh karena itu, perusahaan penyedia layanan angkutan umum harus memberikan perhatian yang tepat terhadap pelayanan yang diberikan. Salah satu tindakan yang harus diperhatikan adalah penetapan tarif pada angkutan umum.² Mengenai penjelasan tentang angkutan umum ini, telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 22

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 7

² Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 4.

Tahun 2009 yang berbunyi:³“Angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan merupakan sarana umum yang sering dipakai masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga berangkat sekolah”.

Dalam hal ini penetapan suatu tarif sangat perlu untuk menyeimbangkan kepentingan baik produsen maupun konsumen. Suatu tarif angkutan alangkah lebih baiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu profit keuntungan bagi penyedia jasa, akan tetapi penetapan suatu tarif tersebut juga tidak boleh memberatkan pihak pemakai jasa karena jika hal ini terjadi maka akan merusak lalu lintas perekonomian.

Dalam konteks muamalat (transaksi ekonomi) dalam hukum Islam, penetapan tarif dapat disebut sebagai *ijarah*, yang merupakan penjualan manfaat. Dalam *ijarah*, tidak hanya barang yang dapat menjadi objek, tetapi juga jasa. *Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa atau upah-mengupah merupakan muamalat yang diizinkan dalam Islam. Dalam bertransaksi, terdapat akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan pihak lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi terdapat pihak kedua atau ketiga yang terlibat.⁴

Untuk masalah pemberian upah saat ini semakin banyak cara yang dilakukan khususnya oleh warga negara Indonesia ini. Salah satu contoh sistem pembayaran upah yang ada pada saat ini yaitu membayar upah atas jasa angkutan dengan menggunakan satu tarif. Artinya, pengguna transportasi umum membayar upah dengan tarif yang sama dimana pun ia akan berhenti. Sehingga jarak bukan lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang.

³ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2.

⁴ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010), 95.

Namun implementasi yang terjadi pada angkutan umum banyaknya kejanggalan yang sering dikeluhkan oleh penumpang ketika mereka dioper atau dipindah dari angkutan satu ke angkutan lainnya. Dalam kasus ini misalkan, angkutan umum dari pamekasan ke sampang di tengah perjalanan menuju sampang penumpang di oper dari camplong dimana upah tersebut yang diminta utuh oleh sopir pertama sebesar 7000 rupiah dan ketika dioper ke sopir kedua upah yang dibayarkan hanya 2000 rupiah yang seharusnya sopir pertama membayarkan 3000 rupiah kepada sopir kedua, maka dari itu ada ketidnyamanan kepada sopir kedua dan penumpang.

Karena upah yang 2000 rupiah tersebut tidak sampai ke tujuan hanya diturunkan di terminal, dan jika penumpang ingin sampai tujuan penumpang harus mencari angkutan lain dan memberi upah lagi, ketika operan tersebut tidak terjadi maka upah yang 7000 rupiah yang dibayarkan ke sopir pertama langsung sampai tujuan. Dan tidak hanya terjadi pada daerah camplong saja melainkan dari tanjung menuju sampang dalam operan upahnya juga tidak sesuai sehingga sopir tidak mau menerima operan tersebut karena ongkos yang dibayarkan tidak sesuai dimana ongkos operan dari tanjung menuju sampang sebesar 5000 rupiah dan oleh sopir pertama hanya di bayarkan 4000 rupiah sehingga terjadi ketidakadilan pada kasus tersebut.

Selain itu permasalahan juga terjadi pada Kekurangan Transparansi dan Akuntabilitas serta ketidakpastian tarif, permasalahan yang dihadapi oleh penumpang. Penumpang akan menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana tarif oper dihitung dan mengapa angka tertentu dipilih. Ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan kebingungan diantara penumpang, terutama jika tarif yang ditetapkan terasa tidak adil atau tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan, selain itu juga penetapan tarif oper penumpang yang tidak konsisten atau sering berubah juga dapat menjadi permasalahan bagi penumpang. Jika tarif angkutan umum sering berfluktuasi tanpa alasan yang jelas atau tidak dapat diprediksi, hal ini

dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan masyarakat. Mereka mungkin kesulitan untuk mengatur anggaran perjalanan mereka atau mungkin terkejut dengan perubahan tarif yang tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi daya beli mereka.

Permasalahan ini perlu diteliti agar bisa dicari solusi yang tepat untuk menghindari kerugian bagi para sopir angkot, penumpang, dan perusahaan transportasi. Selain itu, perusahaan transportasi juga perlu mengevaluasi sistem tarif dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sopir agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan penumpang dan sopir bus itu sendiri.

Sedangkan peneliti sekarang sopir kedua yang di rugikan oleh sopir pertama yang mengoperinya karena upah yang tidak sesuai, beberapa sopir tidak patuh pada kesepakatan yang telah dibuat karena dianggap merugikan pihak sopir. Kerugian yang kerap dirasakan oleh penumpang, yakni oper penumpang, beberapa sopir kerap menurunkan penumpang meskipun belum sampai pada tujuannya. Persamaan dalam dalam proposal tersebut yaitu sama mengoperi penumpang sebelum sampai ketujuan.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut mengenai metode penetapan tarif oper penumpang pada angkutan umum. Maka penyusun memilih judul skripsi yang berjudul **“Metode Penetapan Tarif Oper Penumpang Pada Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Angkutan Umum Rute Pamekasan-Sampang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tarif oper penumpang pada angkutan umum rute Pamekasan-Sampang?

2. Bagaimana penetapan tarif oper penumpang pada angkutan umum perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode penetapan tarif oper penumpang pada angkutan umum rute Pamekasan-Sampang
2. Untuk mengetahui metode penetapan tarif oper penumpang pada angkutan umum perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun bagi penumpang pada umumnya. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan keilmuan berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah;

1. Secara teoritis

diharapkan peneliti ini dapat berguna secara bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah pada umumnya dan memberikan informasi mengenai sistem pembayaran satu tarif pada angkutan umum.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penetapan suatu tarif Pada Jasa Angkutan Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan peneliti serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman

dan kemampuan berfikir melalui peneliti-peneliti ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya di bagian proposal IAIN Madura Fakultas Syariah dan dapat di jadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Para Pengemudi Angkutan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi para pengemudi angkutan umum dalam mengambil sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penetapan suatu tarif pada jasa angkutan umum.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa istilah yang kemungkinan akan masuk dalam pembahasan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan tarif

Penetapan tarif merupakan harga (uang) yang dibayarkan oleh pemakai jasa angkutan umum yang sudah dibentuk diminta oleh sopir sebagai penyedia jasa.

2. Oper penumpang

Oper penumpang suatu kegiatan yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha (sopir) terhadap penumpang, baik diluar maupun didalam terminal.

3. Angkutan umum

Angkutan umum merupakan suatu angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.